

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEKAT KABUPATEN
DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM**

TAHUN 2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 24/HK.03.1-
Kpt/5205/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Suara di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Untuk Pemilihan Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah :
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Untuk Pemilihan Tahun 2019

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 02 Januari 2019
- Lampiran 3 Halaman